

KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013)

Refianto¹; Michael Christian²

Universitas Bunda Mulia

refianto@bundamulia.ac.id¹,lect1025@yahoo.com²

Keyword	Abstract
<i>Tax, Local Real Earning, Taxes Effectiveness, Taxes Contribution</i>	<i>The target of local taxes supports the a better local development. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia has its own strategic taxes sources. Some of them are hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax. This aims to find out the taxes effectiveness and the taxes contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax. Using the descriptive-quantitative, the period of the local real earning of DKI Jakarta is 2010-2013. The result explained that the hotel tax and restaurant tax in 2010-2013 were very effective. Meanwhile the entertainment tax was slowing down to be ineffective in 2013. The level of taxes contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax are relatively small as it showed under 10% of each period. It is important to recalculate the number of hotels, restaurants, and types of entertainment in DKI Jakarta. Using three types of local taxes and short period of local real earning, next researchers can use more types and longer period of local real earning.</i>

©2018 JMB, All right reserved

I. PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan pendapatan daerah yang dapat digunakan salah satunya untuk pembangunan daerah. Pemerintah DKI Jakarta selalu melampaui target penerimaan pajak daerah dari tahun 2010-2013. Keberhasilan yang dengan kerja keras ini didukung oleh oleh semua lapisan yang ada. Dari sekian banyak bentuk penerimaan pajak daerah DKI Jakarta, pajak hotel, restoran dan hiburan merupakan penerimaan yang cukup menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan tidak semua daerah memperoleh penerimaan pajak daerah sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah ketidakberhasilan dalam membuat strategi kolektif dan melakukan pemetaan potensi pajak daerah (Susanawati, et al, 2014).

Jumlah hotel, restoran dan tempat hiburan yang semakin bertambah DKI Jakarta dapat mengindikasikan adanya daya tarik DKI Jakarta. Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 jumlah

penerimaan pajak dari ketiga sumber tersebut cenderung menunjukkan angka peningkatan. Hal ini dapat mengindikasikan sinyal bagi pemerintah daerah DKI Jakarta dalam memperoleh sumber pendapatan asli daerah berupa pajak hotel, restoran dan hiburan. Secara khusus penerimaan pajak dari hotel dan restoran yang dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah didalamnya akan memperbanyak pendapatan pajak suatu daerah (Ardiansyah, et al, 2014), dimana sasaran strategisnya dapat dialokasikan untuk sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari komponen dalam melaksanakan otonomi daerah (Trywilda, et al, 2013). Meningkatnya pembangunan daerah dimungkinkan untuk menjadi faktor penunjang pendapatan suatu daerah yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut (Candrasari & Ngumar, 2016). Realisasi yang sesuai target rencana akan penerimaan pajak hiburan dipengaruhi oleh beberap faktor seperti kejelasan dan kepastian peraturan pajak, kesederhanaan undang-undang, persepsi masyarakat, aparat pajak yang berkompeten, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kecapan

teknis dan bermoral tinggi serta pencapaian target dan interupsi yang diperintahkan (Utomo, Ari; 2013).

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2012-2013 (dalam rupiah)

	2010	2011	2012	2013
Rencana Penerimaan Pajak Hotel	650.000.000.000	815.000.000.000	1.000.000.000.000	1.150.000.000.000
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	744.252.000.000	858.337.000.000	1.028.522.000.000	1.155.587.000.000
Rencana Penerimaan Pajak Restoran	770.000.000.000	976.000.000.000	1.175.000.000.000	1.400.000.000.000
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	880.921.000.000	1.031.996.000.000	1.238.574.000.000	1.572.377.000.000
Rencana Penerimaan Pajak Hiburan	270.000.000.000	350.000.000.000	400.000.000.000	440.000.000.000
Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	293.356.000.000	296.520.000.000	369.153.000.000	393.263.000.000

Sumber: Insidetax,2014

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013?
3. Bagaimana besar efektivitas penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013?
4. Bagaimana besar kontribusi pajak hotel di DKI Jakarta Periode 2010-2013?
5. Bagaimana besar kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta Periode 2010-2013?
6. Bagaimana besar kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013

2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013
3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013
4. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel di DKI Jakarta Periode 2010-2013
5. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta Periode 2010-2013
6. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan bentuk sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah negara yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah negara dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta

berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. Pengertian tersebut juga dijelaskan oleh Soemitro dalam Masrdiasmo (2003) dimana pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi), (2003:1).

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa: "Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan."

Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa objek pajak didalamnya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel. Dan yang termasuk dengan subjek pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Besarnya pajak yang ditetapkan pada pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, disebutkan bahwa: "Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering."

Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa objek pajak didalamnya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Dan yang termasuk dengan subjek pajak adalah pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Besarnya pajak yang ditetapkan pada pajak restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran.

Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, disebutkan bahwa: "Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran."

Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa objek pajak didalamnya adalah asa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dan yang termasuk dengan subjek pajak adalah pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Besarnya pajak yang ditetapkan pada pajak restoran adalah besarnya tarif yang ditetapkan dikali dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Jenis Pajak Hiburan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015

No	Jenis Pajak Hiburan	Tarif
1	Pertunjukan film di bioskop	10%
2	Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional	0%
3	Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional	5%
4	Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional	15%
5	Kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional	0%
6	Kontes kecantikan yang berkelas nasional	5%
7	Kontes kecantikan yang berkelas internasional	15%
8	Pameran yang bersifat non komersial	0%
9	Pameran yang bersifat komersial	10%
10	Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disck jockey (DJ) dan sejenisnya	25%
11	Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional	0%
12	Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional	10%
13	Permainan bilyar, bowling	10%
14	Pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional	5%

No	Jenis Pajak Hiburan	Tarif
15	Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional	15%
16	Pacuan kendaraan bermotor	15%
17	Permainan ketangkasan	10%
18	Panti pijat, mandi uap, dan spa	35%
19	Refleksi dan pusat kebugaran/fitness center	10%
20	Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional	0%
21	Pertandingan olah raga yang berkelas nasional	5%
22	Pertandingan olah raga yang berkelas internasional	15%

Sumber: <http://dpp.jakarta.go.id>, 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1 sudah mengatur

mengenai sumber-sumber pendapatan suatu daerah yang memiliki empat sumber seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sumber Pendapatan Hasil Daerah (PAD)

Sumber PAD	Sumber Kontribusi		Referensi
Pajak Daerah	Pajak Propinsi	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok	http://www.djpk.depkeu.go.id/
	Pajak Kabupaten/Kota	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	http://www.djpk.depkeu.go.id/ ;
Retribusi Daerah	Retribusi Jasa Umum		http://www.djpk.depkeu.go.id/ ; Mardiasmo (2003:100); Ahmad Yani (2004:55-56)
	Retribusi Jasa Usaha		
	Retribusi Perizinan Tertentu		
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Daerah yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan sebagainya.	http://www.djpk.depkeu.go.id/ ; Hanif Nurcholis (2007:184)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan		http://www.djpk.depkeu.go.id/
	Jasa giro		
	Pendapatan bunga		
	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing		
	Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah		

Sumber: diolah penulis, 2016

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul	Hasil
1	Wulandari, Artha & Iryanie / 2016	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin	Secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU dan pajak parkir
2	Candrasari, Anita & Ngumar, Sutjipto / 2016	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 menunjukkan peningkatan yang sangat efektif. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan
3	Susanawati, Ferry et al / 2014	Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro	Nilai potensi pajak restoran yang belum terealisasi sebesar 78,33%. Potensi penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun 2013 yang belum terealisasi sebesar 29,1 %
4	Ardiansyah, et al / 2014	Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)	Penggalian potensi dari pajak hotel tidak efektif, pajak restoran penggalian potensinya kurang efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,19% (kurang) di tahun 2011. Pajak restoran terhadap PAD sebesar 6,54% (sangat kurang) di tahun 2011
5	Warhono, et al / 2012	Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember	Jenis pajak yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember dengan tolak ukur hasil (yield) adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak galian golongan C.

Sumber: diolah penulis, 2016

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan kontribusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013. Analisis data dilakukan dengan mencari tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pajak

hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

a. Tingkat Efektivitas Pajak

Tingkat efektivitas pajak dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak X} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak X}}{\text{Target Pendapatan Pajak X}} \times 100\%$$

Pajak X = Pajak yang ingin dicari

Hasil dari tingkat efektivitas pajak dalam bentuk persentase (%) yang memiliki arti:

Tabel 5. Arti Tingkat Efektivitas Pajak

No	Arti	Syarat Tingkat pencapaian
1	Sangat Efektif	> 100%
2	Efektif	100%
3	Cukup Efektif	90% - 99%
4	Kurang Efektif	75% - 89%
5	Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mahmud (2010), dalam Natalia, Listiyani & Astuti, D, Tutut (2015)

b. Tingkat Kontribusi Pajak

Tingkat kontribusi pajak dapat dicari dengan menggunakan:

$$\text{Kontribusi Pajak X} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak X}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pajak X = Pajak yang ingin dicari

Hasil dari tingkat kontribusi pajak dalam bentuk persentase (%) yang memiliki arti:

Tabel 6. Arti Tingkat Kontribusi Pajak

No	Arti	Syarat Tingkat pencapaian
1	Sangat Baik	> 50%
2	Baik	40,1% – 50%
3	Cukup Baik	30,1% – 40%
4	Sedang	20,1% - 30%
5	Kurang	10,1% - 20%
6	Sangat Kurang	0% - 10%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991), dalam Yulia Anggara Sari, (2011)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tingkat Efektivitas Pajak

Tabel 7. Hasil Olahan Tingkat Efektivitas Pajak Hoteldi DKI Jakarta Periode 2010-2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Arti
1	2010	650.000.000.000	744.252.000.000	114,500	Sangat Efektif
2	2011	815.000.000.000	858.337.000.000	105,317	Sangat Efektif
3	2012	1.000.000.000.000	1.028.522.000.000	102,852	Sangat Efektif
4	2013	1.150.000.000.000	1.155.587.000.000	100,485	Sangat Efektif

Sumber: diolah penulis, 2016

Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan tingkat

persentase diatas 100%. Hal ini juga menjelaskan bahwa kinerja pemerintah dan dukungan kesadaran segenap lapisan masyarakat akan pajak hotel terjadi dengan sangat baik.

Tabel 8. Hasil Olahan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran di DKI Jakarta Periode 2010-2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Arti
1	2010	770.000.000.000	880.921.000.000	114,405	Sangat Efektif
2	2011	976.000.000.000	1.031.996.000.000	105,737	Sangat Efektif
3	2012	1.175.000.000.000	1.238.574.000.000	105,411	Sangat Efektif
4	2013	1.400.000.000.000	1.572.377.000.000	112,313	Sangat Efektif

Sumber: diolah penulis, 2016

Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan

tingkat persentase diatas 100%. Hal ini juga menjelaskan bahwa kinerja pemerintah dan dukungan kesadaran segenap lapisan masyarakat akan pajak restoran terjadi dengan sangat baik.

Tabel 9. Hasil Olahan Tingkat Efektivitas Pajak Hiburandi DKI Jakarta Periode 2010-2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Arti
1	2010	270.000.000.000	293.356.000.000	108,650	Sangat Efektif
2	2011	350.000.000.000	296.520.000.000	84,720	Kurang Efektif
3	2012	400.000.000.000	369.153.000.000	92,280	Cukup Efektif
4	2013	440.000.000.000	393.263.000.000	89,378	Kurang Efektif

Sumber: diolah penulis, 2016

Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 menunjukkan hasil yang kurang konsisten dalam efektivitas yang baik. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil tahun 2011 dan 2013 dimana hasil dari

penerimaan pajak hiburan hanya berada pada posisi kurang efektif. Pemerintah diharapkan lebih keras untuk penerimaan pajak sumber ini.

b. Tingkat Kontribusi Pajak

Tabel 10. Hasil Olahan Tingkat Kontribusi Pajak Hoteldi DKI Jakarta Periode 2010-2013

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD)	Persentase (%)	Arti
1	2010	744.252.000.000	10.751.745.000.000	6,922%	Sangat Kurang
2	2011	858.337.000.000	15.221.249.000.000	5,639%	Sangat Kurang
3	2012	1.028.522.000.000	17.721.493.000.000	5,804%	Sangat Kurang
4	2013	1.155.587.000.000	23.367.974.000.000	4,945%	Sangat Kurang

Sumber: diolah penulis, 2016

Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat kurang (sangat kecil) dimana tiap periode menunjukkan tingkat persentase dibawah 10%.

Hal ini menjelaskan bahwa terdapat sumber-sumber kontribusi pajak lain di DKI Jakarta dengan tingkatan sumber terbesar.

Tabel 11. Hasil Olahan Tingkat Kontribusi Pajak Restorandi DKI Jakarta Periode 2010-2013

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD)	Persentase (%)	Arti
1	2010	880.921.000.000	10.751.745.000.000	8,193%	Sangat Kurang
2	2011	1.031.996.000.000	15.221.249.000.000	6,780%	Sangat Kurang
3	2012	1.238.574.000.000	17.721.493.000.000	6,989%	Sangat Kurang
4	2013	1.572.377.000.000	23.367.974.000.000	6,729%	Sangat Kurang

Sumber: diolah penulis, 2016

Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat dijelaskan hasil yang sama dengan tingkat kontribusi pajak hotel, bahwa tingkat kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat kurang (sangat kecil) dimana

tiap periode menunjukkan tingkat persentase dibawah 10%. Hal ini juga menjelaskan bahwa terdapat sumber-sumber kontribusi pajak lain di DKI Jakarta dengan tingkatan sumber terbesar.

Tabel 11 Hasil Olahan Tingkat Kontribusi Pajak Hiburandi DKI Jakarta Periode 2010-2013

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD)	Persentase (%)	Arti
1	2010	293.356.000.000	10.751.745.000.000	2,728%	Sangat Kurang
2	2011	296.520.000.000	15.221.249.000.000	1,948%	Sangat Kurang
3	2012	369.153.000.000	17.721.493.000.000	2,083%	Sangat Kurang
4	2013	393.263.000.000	23.367.974.000.000	1,683%	Sangat Kurang

Sumber: diolah penulis, 2016

Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat kurang (sangat kecil) dimana tiap periode menunjukkan tingkat persentase dibawah 10%. Hal ini juga menjelaskan bahwa terdapat sumber-sumber kontribusi pajak lain di DKI Jakarta dengan tingkatan sumber terbesar. Dibandingkan tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran, maka kontribusi pajak hiburan di DKI

Jakarta pada periode 2010-2013 merupakan pajak dengan tingkat kontribusi paling kecil.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan tingkat persentase diatas 100%. Pada tahun 2010 tingkat penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta sebesar

114,500% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2011 tingkat penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta sebesar 105,317% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2012 tingkat penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta sebesar 102,852% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2013 tingkat penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta sebesar 100,485% dimana memiliki arti sangat efektif.

Dari segi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan tingkat persentase diatas 100%. Pada tahun 2010 tingkat penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta sebesar 114,405% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2011 tingkat penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta sebesar 105,737% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2012 tingkat penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta sebesar 105,411% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2013 tingkat penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta sebesar 112,313% dimana memiliki arti sangat efektif.

Sedangkan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 cenderung berubah. Penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta yang paling optimal terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2010 tingkat penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta sebesar 108,650% dimana memiliki arti sangat efektif, pada tahun 2011 tingkat penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta sebesar 84,720% dimana memiliki arti kurang efektif, pada tahun 2012 tingkat penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta sebesar 92,288% dimana memiliki arti cukup efektif, pada tahun 2013 tingkat penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta sebesar 89,378% dimana memiliki arti kurang efektif.

Melihat kontribusi pajak hotel di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 masih dikategorikan sangat kecil dimana memiliki tingkat dibawah 10%. Hal ini dilihat dari tahun 2010 tingkat kontribusi pajak hotel hanya sebesar 6,922% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2010, tahun 2011 tingkat kontribusi pajak hotel hanya sebesar 5,639% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2010, tahun 2012 tingkat kontribusi pajak hotel hanya sebesar 5,804% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2012, tahun 2013 tingkat kontribusi pajak hotel hanya sebesar 4,945% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2013.

Pada kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta periode 2010-2013 masih dikategorikan sangat kecil dimana memiliki tingkat dibawah 10%. Hal ini dilihat dari tahun 2010 tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 8,193% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2010, tahun 2011 tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 6,780% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2010, tahun 2012 tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 6,989% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2012, tahun 2013 tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 6,729% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2013.

Dari sisi kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 masih dikategorikan sangat kecil dimana memiliki tingkat dibawah 10%. Hal ini dilihat dari tahun 2010 tingkat kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 2,728% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2010, tahun 2011 tingkat kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 1,948% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2010, tahun 2012 tingkat kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 2,083% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2012, tahun 2013 tingkat kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 1,683% dari keseluruhan penerimaan Penghasilan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2013.

Saran

Berdasarkan kesimpulan data di atas, saran yang dapat diberikan adalah melakukan pendataan ulang yang lebih akurat terhadap jumlah dan pertumbuhan hotel, restoran dan hiburan yang ada di DKI Jakarta. Khususnya restoran dan hiburan yang siklus hidup usahanya cenderung cepat tidak stabil. Kemudian pemerintah disarankan lebih proaktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi akan tarif pajak sesuai dengan bidang usaha dan pentingnya pajak bagi perkembangan daerah dan usaha serta pertumbuhan daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. (2004). **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan**

- Daerah**;PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Ardiansyah, et al. 2014. **Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)**; Vol. 14 No. 1.
- Candrasari, Anita & Ngumar, Sutjipto. 2016.**Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi** : Volume 5, No.2.
- Ferry Susanawati, I Wayan Suparta, Muhammad Husaini. 2014. **JEP-Vol. 3, No 3**.
- Hanif Nurcholis. (2007). **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi**;PT Grasindo; Jakarta
<http://dpp.jakarta.go.id>, diakses pada tanggal 3 September 2016
<http://www.djpk.depkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 3 September 2016
<http://www.bps.go.id>, diakses pada 3 September 2016
- InsideTax; Edisi 20, Juni 2014**. Danny Darussalam Tax Center; Jakarta
- Mardiasmo, 2003. **Perpajakan Edisi Revisi**. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Natalia, Listiyani & Astuti, D, Tutut, 2015. **Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**. Jurnal Sosio-Humaniora Vol.6 No.1, Yogyakarta
- Sari, Yulia Anggara. 2011. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung**. Universitas Pendidikan Indonesia
- Trywida, Arinda et al. 2013. **Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda**, Jounal FE Universitas Mulawarman, Vol 1, No 1.
- Utomo, Ari,2013. **Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2011)**, Skripsi, Lampung.
- Wulandari, Artha & Iryanie, **Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin**. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016